

Pendampingan Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Praktik Transaksi Di Koperasi Al Wardah Pondok Pesantren Di Kadur Pamekasan

Jailani¹. Nurul A'yun². Nanang qosim³.

Sekolah Tinggi Agama Islam, Pamekasan ¹.

STAI Sabilul Muttaqqin, Mojokerto ².

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo ³.

Jaylani7211@gmail.com¹. Nurulbjn2018@gmail.com². Qosimatik99@gmail.com³.

Submission:	Received:	Published:
-------------------	-----------------	------------------

Keywords: religious moderation, Islamic boarding school cooperatives, sharia transactions, Islamic values.,

Abstract, This Mentoring Program aims to strengthen the values of religious moderation in the practice of sharia economic transactions at the Al Wardah Islamic Boarding School Cooperative in Kadur District. Pamekasan Regency. The background of this activity is based on the importance of implementing moderate and inclusive Islamic principles in the activities of Islamic boarding school cooperatives as part of the people's economic ecosystem. The main objective is to provide education and assistance related to the implementation of cooperative transactions in accordance with sharia principles and the values of moderation, such as justice, balance, and tolerance. The implementation method includes socialization, Mentoring, training, and participatory discussions with the management and members of the cooperative and customers of the AL Wardah Cooperative. The results of the activity show an increase in the understanding of cooperative management, Cooperative customers, regarding the importance of integrating moderation values in economic activities and the creation of a joint commitment to implementing fair and transparent Islamic principles in transactions in cooperatives. With a collaborative and contextual approach, this Mentoring makes a real contribution to building a moderate sharia economic culture in the Islamic boarding school environment.

Kata Kunci: moderasi beragama, koperasi pesantren, transaksi syariah, nilai Islam.

Abstrak, Program Pendampingan ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai moderasi beragama dalam praktik transaksi ekonomi syariah di Koperasi Pesantren Al Wardah di Kecamatan Kadur. Kab. Pamekasan. Latar belakang kegiatan ini berangkat dari pentingnya penerapan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif dalam aktivitas koperasi pesantren sebagai bagian dari ekosistem ekonomi umat. Bertujuan utama ini memberikan edukasi dan pendampingan terkait penerapan transaksi koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan nilai-nilai moderasi, seperti keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, Pendampingan,

pelatihan, dan diskusi partisipatif bersama pengurus dan anggota koperasi serta nasabah Koperasi AL Wardah. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus koperasi, nasabah Koperasi, terhadap pentingnya integrasi nilai moderasi dalam aktivitas ekonomi serta terciptanya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan transparan dalam transaksi dikoperasi. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan kontekstual, Pendampingan ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun budaya ekonomi syariah yang moderat di lingkungan pesantren.

1. Pendahuluan

Koperasi pesantren Al Wardah telah menjadi elemen vital dalam memenuhi kebutuhan para santri dan masyarakat sekitar yang mengutamakan prinsip-prinsip Islam. Koperasi yang ada di lingkungan pesantren Kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan, harus mengambil peran dalam menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Harus ada komitmen untuk menjalankan operasional mereka dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, spekulasi, dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan(Adiyanto & Purnomo, 2021). Di tengah perkembangan pasar keuangan yang dinamis dan tuntutan untuk terus berinovasi, koperasi pondok pesantren di Kadur Pamekasan dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip agama, keadilan, dan profitabilitas(Naibin et al., 2023).

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mereka dapat memadukan nilai-nilai agama dalam setiap transaksi sambil tetap mempertahankan tingkat keuntungan yang memadai. Transparansi dalam penyampaian informasi kepada pelanggan, integritas dalam menjalankan operasional bisnis, serta kesadaran terhadap tanggung jawab sosial menjadi faktor penting yang harus dijaga dalam setiap langkah bisnis. Keadilan diupayakan sebagai prinsip fundamental dalam Islam menjadi fondasi penting dalam setiap transaksi keuangan syariah di Kadur Pamekasan. Namun, dalam konteks keuangan, implementasi keadilan menjadi kompleks karena melibatkan dinamika yang kompleks antara mematuhi ajaran Islam, menjaga keadilan dalam transaksi, dan mencapai tingkat profitabilitas yang cukup untuk tetap beroperasi secara efektif. Menjaga keseimbangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip agama, pengelolaan risiko yang bijaksana, inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta

komitmen untuk memenuhi harapan masyarakat yang semakin sadar akan keuangan syariah (Stunting et al., 2024).

Selain aspek hukum, koperasi pondok pesantren di Kadur Pamekasan juga harus memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, dalam pemberian pinjaman, aspek keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak nasabah tetapi juga dengan memastikan bahwa mekanisme pinjaman tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau ketimpangan bagi masyarakat pada tingkat yang lebih lemah. Pendampingan ini akan pengelola koperasi dalam menerapkan nilai-pengakuan terhadap beragam kepentingan yang terlibat dalam transaksi tersebut. Menegakkan keadilan memerlukan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua pihak yang terlibat, mulai dari nasabah, lembaga keuangan, hingga dampaknya bagi santri dan masyarakat secara lebih luas. Hal ini mempertimbangkan tidak hanya keadilan individu dalam transaksi, tetapi juga implikasi sosialnya. Misalnya, dalam pemberian pinjaman, aspek keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak nasabah tetapi juga dengan memastikan bahwa mekanisme pinjaman tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau ketimpangan bagi masyarakat pada tingkat yang lebih luas(Sari, 2023)..

Berdasarkan latar belakang di maksud kami melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan Tema “Pendampingan Di Kadur Pamekasan” ini akan mendampingi pengelola koperasi dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktik transaksi keuangan syariah di koperasi pesanteren yang memegang peranan penting dalam mengurai kompleksitas yang dihadapi oleh unit usaha ini. Melalui Program pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan akan tercipta pemahaman dana kerampilan yang lebih dalam tentang bagaimana Koperasi pondok pesantren dapat menjalankan operasional mereka dengan efektif sambil mempertahankan konsistensi dengan prinsip-prinsip Islam, serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan revitalisasi budaya lokal (Kementerian Koperasi dan UKM, 2020; Hakim, 2018; Aziz, 2021).


Mengidentifikasi potensi yang dimiliki koperasi pondok pesantren di Kadur Pamekasan dalam menerapkan nilai moderasi beragama dalam praktik transaksi. Menyusun dan menerapkan strategi pendampingan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama diimplementasikan dalam praktik transaksi di koperasi pondok pesantren di Kadur Pamekasan. Menganalisis hasil yang diperoleh dalam pendampingan internalisasi nilai-nilai moderasi

beragama dalam transaksi di koperasi pondok pesantren di Kadur Pamekasan. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mempunyai manfaat teoritis sangat diharapkan pengabdian ini memberi kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan dalam hukum pertanahan. Manfaat praktis diharapkan pengabdian ini memberi kontribusi bagi warga ataupun masyarakat sehingga terjadinya peningkatan dalam pemahaman, pengetahuan dan kesadaran hukum bidang pertanahan. Manfaat bagi pengabdi sendiri, diharapkan Pengabdian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan, sehingga lebih dapat diaplikasikan dalam pengembangan ilmu hukum (Soehartono, 2020).

Potensi Koperasi Pondok Pesantren di Kadur Pamekasan dalam Menerapkan Nilai Moderasi Beragama dalam Praktik Transaksi. Kepercayaan dan Kredibilitas: Pondok pesantren sering kali dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ini bisa dimanfaatkan untuk menerapkan praktik transaksi yang adil dan berimbang sesuai prinsip moderasi. Pendidikan dan Pembinaan: Pesantren memiliki kurikulum yang mendukung pendidikan nilai-nilai keagamaan, yang dapat diperluas untuk mencakup nilai-nilai moderasi dalam aktivitas ekonomi. Komunitas dan Jaringan Dengan basis komunitas yang kuat, koperasi dapat mempengaruhi anggotanya untuk menerapkan nilai-nilai moderasi dalam semua aspek kehidupan, termasuk transaksi ekonomi. Sumber Daya Manusia kegiatan: Strategi pendampingan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam praktik transaksi di koperasi pondok pesantren dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip moderasi beragama (Fahrudin & Huda, 2021).

Adapun realisasi kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Strategi Pendampingan dalam Menerapkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Praktik Transaksi di Koperasi Pondok Pesantren di Kadur Pamekasan melalui Pelatihan dan Workshop, Mengadakan pelatihan dan workshop bagi pengurus dan anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip moderasi beragama dalam transaksi bisnis. Ini termasuk penjelasan tentang etika bisnis Islami, keadilan, dan kejujuran dalam perdagangan. Pengembangan Modul: Membuat modul khusus tentang moderasi beragama yang bisa dijadikan panduan dalam kegiatan koperasi, yang mencakup studi kasus dan contoh-contoh praktik terbaik dalam mendukung koperasi yang moderat dan inklusif

2. Metode Pelaksanaan



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

1. Observasi Awal

Tahap persiapan konsep kegiatan. Pada pertemuan tahap pertama di laksanakan penyesuaian rencana Pendampingan. Membuat Tahap awal di lakukan bermusyawarah tentang scejul kegiatan. Dan tujuan utama menyiapkan perlengkapan kegiatan, Harapan dengan kegiatan ini untuk menkaji sebuah permasalah yang terjadi dalam transaksi dan pemahaman tentang hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Perencanaan Kegiatan

Tahap selanjutnya merencanakan beberapa kegiatan, yaitu menyusun Kegiatan yang akan di laksanakan, Sosialisasi Penyuluhan hukum dengan topik Pendampingan internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Praktik Transaksi di Koperasi Pondok Pesantren Daerah Kadur Pamekasan.

3. Pendampingan dan Pelatihan

Setelah Perencanaan kegiatan sudah di Musyawarahkan, selanjutnya Kegiatan Pendampingan dan Pelatihan dapat dilaksanakan dengan periapan yang matan oleh semua tim. Dengan harapan mampu cepat di pahami dan dapat di mengerti secara keseluruhan, tentang bagiman bertransaksi dengan baik sesuai kaidah Islam.

4. Evaluasi

Tahapan Evaluasi dilakukan setelah kegiatan Pendampingan dan Pelatihan semua program sudah dilakukan dengan baik. Dan di

nyatakan selesai oleh dosen pembimbing. Dan tahapan ini bertujuan mengevaluasi capaian dalam pelaksanaan Pendampingan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan di Koperasi Al Wardah. Adapun bentuk evaluasi pelatihan kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Hasil evaluasi menjadi dasar tolak ukur tercapainya program ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yang dilaksanakan selama 2 bulan sejak 01 Juli 2024 sampai dengan 02 September 2024. Lokasi Kegiatan ini di lakukan di Desa Kadur Kec. Kadur Kab. Pamekasan Propensi Jawa Timur. Di Pondok Pesantren Al Falah Tepatnya di Koperasi Al Wardah. Dengan Program Pendampingan dan Pelatihan, Penyuluhan tentang pentingnya pemahaman Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Praktik Transaksi yang sesuai dalam kaidah Islam.



Gambar 2. Observasi dan Wawancara

Gambar ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan di mulai, semua anggota tim mendekan pertemuan dengan pihak mitra untuk pengenalan dan menggali informasi mengenai persoalan yang ada di Koperasi Al Wardah. Di Pondok Pesantren Al Falah Sumber Gayam. Kegiatan ini dilakukan secara langsung oleh 4 Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamaekasan Madura dan Dosen Pendamping Lapangan (DPL).



Gambar 3. Penyuluhan Kepada Nasabah Koperasi

Selanjutnya penyampaian materi tentang pentingnya memahami maksud Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Praktik Transaksi dan praktek yang sesuai dengan hukum islam yang *kredibel* (benar). Adapun para nasabah dan Anggota Struktur Koperasi yang mengikuti kegiatan ini sejumlah 84 peserta yan terdiri dari kaum ibu sebanyak 57 orang dan dari bapak- bapak sejumlah 22 orang dan dari Anggota Koperasi 5 Anggota, 3 laki-laki. 2 perempuan.


Selain itu penyampaian Materi dengan sebuah penjelasan semua akad- akad yang ada di terapkan di Koperasi Al Wardah seperti:

1. Akad Shahih.
2. *Akad Nafiz*
3. *Akad Manquf*
4. Akad tidak Shahih.

Dan menjelaskan tentang pengertian , dan Dasar hukum Gadai (*Al Rahn*) , dan tidak ketinggalan masalah *Sirkah* dan *Ji'alah*. Dan juga menjelaskan tentang jual beli. Semuanya di paparkan dengan rinci dengan landasan hukum baik dari Al- Quran dan Hadist.

Sementara pemateri memberikan peluang dialok dalam bentuk tanya jawab dengan hadirin, untuk mengukur sampai dimana pemahaman para peserta pada materi yang di sampaikan oleh pemateri. Bahkan memberikan lembar soal untuk di jawab oleh para peserta.

Evaluasi ini untuk mengetahui sampai sejauh mana dalam menyerap semua materi. Sehingga dapat di ketahui peningkatan dan capaian dalam pemahaman tentang hukum baik bertransaksi dan menjual barang dan menggadaikan baik barang yang bernyawaan dan mati seperti tanah. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang di harapkan dalam kegiatan Pendampingan dan pelatihan yang sangat gemilang. Namun sementara masih dapat di simpulkan hasil setelah mengikuti Pelitian yang sangat memahami 18% dari hasil 82% dari total peserta. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian pemahaman anggota Koperasi dan Nasabah terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, dilakukan evaluasi kegiatan melalui *posttest*. Berdasarkan hasil *post-test* diketahui bahwa mitra sudah memahami materi pendampingan yang telah dilakukan. Hasil lengkap diperlihatkan pada diagram batang di bawah ini:



Gambar 4. Grafik Hasil

4. Kesimpulan :

Berdasarkan uraian kegiatan program Pendampingan dan sosialisasi, dan Penelitian, terhadap pemahaman integrasi nilai moderasi dalam aktivitas ekonomi serta terciptanya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan transparan dalam transaksi koperasi Koperasi Al Wardah Kec Kadur di Pondok Pesantren Al Falah Sumber Gayam. Yang diikuti oleh Pngurus Struktur dan Nasbah Koperasi Al Wardah. maka dapat dimimpulkan sebagai berikut: para nasbah Koperasi dapat meningkatkan

pemahaman dalam berintegrasi tentang nilai moderasi dalam aktivitas ekonomi serta terciptanya komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam yang adil dan transparan dalam transaksi di koperasi. Sebelum melakukan Sosialisasi, Pendampingan dan Penelitian hanya mencapai 18% dalam pemahaman Pada Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Praktik Transaksi, Setelah mengikuti Pelatihan dan Pendampingan, Sosialisasi mampu mencapai 82%. Tingkat pemahaman dengan terbukti hasil melakukan tugas soal yang lakukan oleh peserta. Sehingga mapu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi keberhasilan program ini.

Ucapan terima kasih kami tujuhan secara khusus kepada:

- a. Pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas Islam Madura, yang telah memberikan kesempatan, arahan, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini.
- b. Ketua Koperasi Al Wardah, yang telah memberikan kesempatan, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan ini
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), atas dukungan administratif dan teknis yang sangat membantu sejak tahap perencanaan hingga pelaporan kegiatan.
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan Desa Kadur yang telah membuka ruang kolaborasi serta memfasilitasi kami selama berada di lapangan.
- e. Warga Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren beserta para santri Al Fallah Sumber Gayam Kadur Pamekasan atas partisipasi aktif, sambutan hangat, serta kerja samanya yang luar biasa dalam setiap tahap kegiatan.
- f. Rekan-rekan tim pelaksana dan mahasiswa, yang telah bekerja dengan semangat, dedikasi, dan tanggung jawab tinggi demi keberhasilan kegiatan ini.

6. Referensi

Bajhrah: (2025). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2, No. 1, April, p-
ISSN: _____; e-ISSN: 3063-0843 DOI: <http://doi.org/>

Agus Afandi, dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. Hal. 223

Jaiah Mubarok, dkk. (2021). *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 3

Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 18-19 Ibid., 19-22

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 22.

Agus Afandi, dkk. 2022. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Luthfi, F., Mahmudi, W. L., & Achmad, A. (2023). *Model Strategi Penguatan Moderasi Beragama Melalui Lembaga Keuangan (Studi Kasus KSPPS BMT Airlangga Bakti Persada)*. Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 18(3), 329-336.

Nasution, M. S. A., Syahputra, A., Dayu, W., & Armayani, R. R. (2023). *Signifikansi Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Moderasi Beragama Pada Umkm Di Kota Medan*. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 4(2), 1451-1468.

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. (2013). *Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan*. (Jakarta: LP3ES)

Saputra, D. S., & Muhtarom, A. (2020). *Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Moderasi Beragama: Konsep dan Pendekatan dalam Etika Bisnis Islam di Lembaga Perbankan Syariah*. Banten: Media Madani

Shodiq, J., & Mahmudah, N. (2022). *Moderasi Beragama Dan Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh*. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 2(1), 77-86

Nurcahyawati, E., Syahid, & Anugrahputri, B. K. (2022). *Transformasi Budaya Lokal Tradisi Ngarak Barong Terhadap Akulturasi Budaya Modern pada Masyarakat Kampung Legok Bekasi*. *Journal of Academia Perspectives*, 2, 70.

Putri, Y. M., Rehulina, Tristyanto, & Saputri, A. H. (2021). *Diseminasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pekerja Seni di Sanggar Tari dan Musik Gardancestory Bandar Lampung*. *Jurnal Sumbangsih*, 2,

